

PENETAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 42/HK.03.1-KPT/1372/KPU-KOT/I/2018 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 340 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan maksud dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1370/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 3 November 2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 5 Tahun 2018, PKPU 15 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pengadaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Solok Tahun Anggaran 2018

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 12 November 2018